



DHARMA TAMA BAIYA PRAJA

PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG
KECAMATAN BERGAS
DESA RANDUGUNTING
 Jalan Diponegoro No. 17 Randugunting, Bergas
 Kode Pos 50552

SURAT PERJANJIAN KERJA

Nomor: 11/ Bankeu /XII/2023

Pada hari ini Selasa tanggal dua puluh enam bulan Desember tahun dua ribu dua puluh tiga bertempat di Balai Desa Randugunting kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : Wulan Lestari
 Jabatan : Ketua Tim Pelaksana Kegiatan (TPK)
 Desa Randugunting Kecamatan Bergas
 Alamat : Dsn. Kutan RT 03 RW 02 Desa Randugunting Kode Pos 50552
2. Nama : Muhammad Kumroji
 Jabatan : Direktur CV. WISNU KUSUMA KARYA
 Alamat : Dsn. Gropol RT.02 RW.04 Desa Jembrak Kec. Pabelan

Untuk Selanjutnya Pihak pertama dan pihak kedua disebut para pihak

Bahwa para pihak telah sepakat dan setuju untuk mengadakan perjanjian dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Ruang lingkup pekerjaan dalam perjanjian adalah Pembangunan atau Rehabilitasi Jalan aspal Dusun Kutan Desa Randugunting Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang Dengan Pembangunan Jalan Aspal Dusun Krajan Desa Randugunting Kab. Semarang dengan Volume Panjang : 250 m' x Lebar : 3,1 m' x Tinggi : 0.015 m' V : 11,625 m

Spesifikasi Sebagai Berikut :

No	Barang/Jasa	Harga	volume /Satuan	Total Harga
1	2	3	4	5
1	<i>Bahan dan Material</i>			
1	Aspal	2.451.000	19 drum	46.569.000
2	Batu chipping 0.5/ 1 cm	400.000	6 m ³	2.400.000
3	Batu pecah 1/2 (pecah mesin)	400.000	16 m ³	6.400.000
4	Batu pecah 2/3 (pecah mesin)	400.000	8 m ³	3.200.000
5	Batu pecah 3/5 (pecah mesin)	375.000	5 m ³	1.875.000
6	Latasir	1.851.000	25 ton	46.275.000
7	Kayu Bakar	350.000	1 m ³	350.000
8	Aspal Sprayer/Distributor	350.000	2 hari	700.000
9	Compressor	350.000	2 hari	700.000
10	3-Wheel Roller/Tandem Roller	1.650.000	2 hari	3.300.000
11	Dump Truck	1.500.000	2 hari	3.000.000
12	Mobilisasi Alat	750.000	2 Kali	1.500.000
Jumlah				116.269.000
Terbilang : seratus enam belas juta dua ratus enam puluh sembilan ribu rupiah				

Pasal 2
NILAI KONTRAK, SUMBER PEMBIAYAAN, DAN PEMBAYARAN

1. Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan total harga penawaran terkoreksi sebagaimana tercantum dalam daftar kuantitas dan harga adalah sebesar Rp.116.269.000,- (seratus enam belas juta dua ratus enam puluh sembilan ribu rupiah).
2. Kontrak ini dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023
3. Cara Pembayaran Pekerjaan:
 - a. Pembayaran prestasi untuk kontrak ini dilakukan kepada penyedia melalui Bank BPD Jateng nomor rekening 02.899.061.2-505.000 atas nama: Saudara Manunggal Abadi
 - b. Pembayaran dilakukan dengan sistem pembayayaran sekaligus setelah kemajuan hasil pekerjaan dinyatakan diterima sesuai ketentuan dalam kontrak;
 - c. Nilai Pembayaran adalah berdasarkan volume yang diterima pelaksana kegiatan anggaran.
4. Penyedia wajib mengembalikan ke kas Desa atas kerugian desa apabila dikemudian adanya kelebihan pembayaran pada paket pekerjaan ini.

Pasal 3
DOKUMEN KONTRAK

Kelengkapan dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari kontrak ini, terdiri dari:

- a. adendum kontrak;
- b. surat perjanjian; dan
- c. surat penawaran beserta lampirannya

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) PIHAK PERTAMA berhak menerima hasil pekerjaan tepat pada waktunya.
- (2) PIHAK PERTAMA berkewajiban membayar biaya penyelesaian pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (3) PIHAK PIHAK KEDUA berhak atas pembayaran untuk penyelesaian pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (4) PIHAK KEDUA berkewajiban menyerahkan hasil pekerjaan tepat pada waktunya.

Pasal 5
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN

Jangka waktu untuk menyelesaikan pekerjaan adalah terhitung 10 (sepuluh) hari setelah penandatanganan perjanjian.

Pasal 6
KEADAAN MEMAKSA (*Force Majeure*)

- (1) Yang dimaksud dengan *force majeure* adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kemampuan PARA PIHAK yang tidak dapat diperhitungkan sebelumnya.
- (2) Apabila terjadi keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK terbebas dari kewajiban yang harus dilaksanakan

Pasal 7
SANKSI

Diberikan denda sebesar 1/1000 (satu per seribu) untuk setiap hari keterlambatan paling banyak 5% (lima persen) dari nilai kontrak.

Pasal 8
KETENTUAN PENUTUP

Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

PIHAK KEDUA


PT WIDYADARMAS KUSUMA KARYA
KONTRAKTOR DAN PERDAGANGAN UMUM
M KUMROJI

PIHAK KESATU


WULAN LESTARI

Mengetahui,
Kepala Desa Randugunting


NURYANTO

